

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kepolisian Negara Republik (Polri) adalah kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Polri mempunyai moto *Rastra Sewakotama* yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah di Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ; menegakan hukum ; dan memberikan perlindungan , pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang kepala kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Usaha Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri adalah bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok Polri. Setiap masyarakat memiliki karakteristik yang beragam budaya dan masalah yang dapat menyebabkan ketidak cocokan antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lain. Seperti contoh komunitas tukang ojek yang sering mangkal di wilayah komunitas anak muda tersebut. Pada situasi dan kondisi seperti inilah di mana dibutuhkan kehadiran polisi untuk menjembatani konflik yang terjadi diantara komunitas yang berkepentingan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat membutuhkan Polisi sedangkan Polisi tanpa masyarakat bukan apa-apa. Untuk itu pentingnya kemitraan antara Polisi dan Masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang akan datang.

Model Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), merupakan bentuk perpolisian yang dikembangkan banyak

negara dan merupakan satu model perpolisian yang sangat penting di Asia. Tidak seperti model militeristik yang umumnya banyak di Negara berkembang, Bhabinkamtibmas memiliki potensi untuk menjadi model perpolisian yang akan diikuti kebanyakan negara demokratis pada abad ke-21. Model Bhabinkamtibmas berkembang karena organisasi kepolisian disana menyadari bahwa sebagian besar upaya mereka untuk “Memberantas Kejahatan” tidaklah efektif. Merekapun mengadakan penelitian untuk mengetahui efektifitas kegiatan yang terdapat dalam model perpolisian tradisional seperti patroli preventif, reaksi cepat terhadap peristiwa-peristiwa kejahatan dan kegiatan investigasi kejahatan.

Untuk dapat terlaksananya strategi Bhabinkamtibmas tersebut dengan baik, maka setiap anggota Polri harus memahami sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Bhabinkamtibmas dalam penyelenggaraan tugas Polri. Peranan Bhabinkamtibmas dalam rangka menjalankan tugasnya dirasa perlu ditingkatkan lagi agar dapat mewujudkan Kambtibmas desa dapat dijaga dengan baik dan masalah-masalah yang sudah teratasi tidak terulang lagi, bahkan jika terjadi kejadian yang serupa Bhabinkamtibmas dengan tanggap bisa mengatasi dengan cepat dan baik.

Perkembangan masyarakat saat ini yang telah masuk pada fase modern menyebabkan berkembangnya kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi-dimensi yang sebelumnya tidak ada, semakin meningkat pola kehidupan masyarakat semakin hebat pula metode, teknik dan cara-cara tindak kejahatan dilakukan oleh para pelaku. Karena, menurut ilmu kepolisian pada khususnya, dan sosial kriminologi pada umumnya, mempercayai bahwa kejahatan adalah cermin Masyarakat yang melahirkannya. Tidak ada kejahatan yang terlepas dan terpisah sama sekali dari lingkungan masyarakatnya. Namun demikian, perkembangan,

dan kecanggihan tindak kejahatan juga berjalan seiring dengan kemampuan untuk mengatasi kejahatan tersebut, baik secara preventif, preventif, maupun kuartif, yaitu penangkalan, pencegahan, dan kejahatan itu sendiri, kemampuan untuk mencegah dan mengatasinya juga merupakan cermin dari lingkungan masyarakatnya. Banyak metode, teknik dan cara lama yang disempurnakan, salah satu metode penangkalan, pencegahan dan penanganan kejahatan yang sesungguhnya sudah diterapkan dan hanya disempurnakan yang di sebut *Community Policing*.

Sebagai filosofi kepolisian modern, maka Polri dalam rangka mengimplementasikan *Community Policing* dimasyarakat, maka di kenalah istilah Bhabinkamtibmas (Bh Yangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat). Namun banyak sekali pendapat yang muncul dikalangan pakar dan berbagai kalangan mengenai istilah yang tepat sehingga tercapailah suatu kesepakatan akan istilah yang diwacanakan kepada masyarakat. Maka Polri menerbitkan SK Kapolri No. Pol. Skep/737/X/2005, dimana perpolisian menjadi kebijakan yang harus diterapkan oleh seluruh jajaran Polri. Model tersebut diberi nama perpolisian masyarakat dan selanjutnya secara konseptual dan operasional disebut Bhabinkamtibmas. Berdasarkan surat keputusan itu berarti istilah Bhabinkamtibmas bukan merupakan singkatan perpolisian masyarakat, tetapi suatu istilah yang diharapkan mengganti berbagai macam istilah, sebagai terjemahan istilah *community policing*.

Konsep mengenai Bhabinkamtibmas sangat berkaitan dengan program-program hubungan komunitas dari dekade 1950 dan 1960 di Amerika Serikat, dan berkembang guna meningkatkan interaksi antar komunitas, terutama komunitas minoritas dengan polisi. Untuk itu Bhabinkamtibmas dirasa cocok bila di terapkan di Indonesia mengingat akan kondisi teritorial,keanekaragaman Budaya, Ras dan Agama, maka dirasa sangat efektif bila

Bhabinkamtibmas berpartisipasi menjaga kamtibmas di wilayah masing-masing bekerja sama dengan Polisi. (POLMAS Paradigma Baru POLRI, Jakarta, YPKIK,2006,hlm, 75)

Bhabinkamtibmas menekankan kemitraan penuh antara komunitas dengan Polisi didalam mengidentifikasi dan mengatasi kejahatan setempat serta masalah ketidaktertiban. Bhabinkamtibmas juga meyakini bahwa anggota-anggota komunitas perlu berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan publik yang berdasarkan hubungan interaktif dan kooperatif. (Leighton, 1991 dalam jendral Pol Drs. Sutanto.dkk, 2008:11)

Meskipun Dinas kepolisian berbagai negara menerapkan bermacam-macam bentuk Perpolisian masyarakat, ada tujuan dan prinsip-prinsip fundamental yang sama yaitu tujuan menurunkan rasa takut dikalangan warga, meningkatnya keputusan warga terhadap Polisi dan pengembangan teknik-teknik untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat.Pada umumnya setiap desa telah mempunyai Bhabinkamtibmas yang mana Bhabinkamtibmas tersebut mempunyai tugas masing-masing yang diantaranya untuk menjaga dan melindungi masyarakat disetiap desa.

Bhabinkamtibmas pun telah ada di Desa Betania dan Bhabinkamtibmas tersebut melaksanakan tugasnya sebagai Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat akan tetapi di Desa Betania masih terdapat masalah yang belum teratasi dengan baik dalam artian permasalahan yang sering terjadi di Desa Betania di antaranya kasus kejahatan seperti masalah batas tanah dan Minum-minuman keras.

Adapun indikator yang di gunakan di dalam peran Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat) dalam mewujudkan kamtibmas Desa Betania Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso yang meliputi peranan,

Bhabinkamtibmas, ketertiban dan lingkungan. (Riechers dan Roberg, dalam Sutanto, Hermawan Sulistyono dan Tjuk Sugiarto, 2007).

Dari uraian yang di kemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul ***“Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat(Bhabinkamtibmas) Desa Betania Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini dapat disimpulkan atau dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat(Bhabinkamtibmas)Desa Betania Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat(Bhabinkamtibmas)Desa Betania Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1). Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat(Bhabinkamtibmas)Dalam Mewujudkan Kambtibmas dalam menanggulangi masalah kambtibmas Desa Betania Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.
2. Faktor-faktor apa untuk dapat mengetahui peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat(Bhabinkamtibmas)Dalam Mewujudkan Kambtibmas dalam menanggulangi masalah Kambtibmas Desa Betania Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.

2). Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Akademis penelitian ini akan memberikan kontribusi yang sangat baik atau pemikiran yang positif berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan
- b. Secara praktis diharapkan melalui penelitian ini akan memberikan manfaat atau berdampak pada proses jalannya perkembangan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat(Bhabinkamtibmas)bisa dijadikan sebagai salah satu refrensi khususnya Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa.